

**TINGKAT PERCERAIAN (KAJIAN SOSIOLOGI KELUARGA
MASYARAKAT MAKASSAR)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada program Studi Pendidikan
Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Maryam
10538268713

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
OKTOBER 2017**

ABSTRAK

Maryam. 2017 . Tingkat Perceraian (Kajian Sosiologi Keluarga Masyarakat Makassar). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing H. Irwan Akib dan Hambali.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tingkat perceraian yang terjadi dimasyarakat Makassar selama tahun 2017 dan penyebab-penyebab perceraian tersebut terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui tingkat perceraian yang terjadi di Makassar pada tahun 2017. (ii) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di Makassar. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus yang merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap kasus perceraian yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, sjian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Tingkat perceraian yang terjadi di pengadilan agama Makassar selama tahun 2017 dari bulan Januari hingga September tidak menentu setiap bulannya. (ii) Alasan perceraian yang paling tinggi di Makassar yaitu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus.

Kata kunci : pengadilan agama, tingkat perceraian, alasan perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “sang pencipta” yang telah memberikan perlengkapan”rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan

kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHP Perdata adalah:

1. Kesepakatan

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4. Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah. (Dahlan, 2000: 17).

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono Soimin, 1992: 6).

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala permasalahan dalam rumah tangga. Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai. Jika permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik (Azzam & Hawas, 2009:253).

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. Perceraian merupakan salah satu bentuk perkembangan di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Untuk menekankan angka perceraian di Indonesia diberlakukan Undang-Undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 : 122).

Perceraian tidak selalu negatif namun juga bukan suatu hal yang positif. Perceraian dapat menimbulkan dampak – dampak yang ditimbulkannya, di antaranya:

1. Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan. Selain itu menurut Leslie (1967), reaksi anak terhadap perceraian orang tua sangat

tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orangtua mereka serta rasa aman di dalam keluarga.

Diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka. Leslie (1967) mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga.

Dampak perceraian lain yang terlihat adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak dengan orang tua yang bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.

Dampak perceraian yang di rasakan oleh anak

Perceraian akan memiliki dampak negative terhadap perasaan anak yang kedua orang tuanya bercerai, antara lain :

- a. Tidak aman (*insecurity*)
- b. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi (*tergantung ia ikut dengan siapa*)
- c. Sedih

- d. Kesepian
- e. Marah
- f. Kehilangan
- g. Merasa bersalah dan menyalahkan diri

Dampak perceraian tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku :

- 1) Suka mengamuk, menjadi kasar dan tindakan agresif.
- 2) Menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul.
- 3) Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun.
- 4) Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi.
2. Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjangan orang-orang.

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Tak semua pernikahan dan bahtera rumah tangga bertahan dan berakhir bahagia selamanya. Karena berbagai sebab dan faktor, sebuah pernikahan bisa berujung pada suatu perceraian. Di Indonesia sendiri angka perceraian terus

meningkat Kementerian Agama membenarkan soal adanya peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun.

Perceraian sendiri bukanlah hal yang patut untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya di wilayah Makassar dengan jumlah penduduk mencapai 1.659.503 Jiwa. Masyarakat Makassar memiliki beragam profesi, Petani, PNS, Pejabat, Buruh, Pedagang Dll. Dari latar belakang yang berbeda maka akan timbul kemajemukan dalam masyarakatnya yang punya sifat dan kepribadian yang berbeda, maka disitulah muncul banyak masalah perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu krisis moral, tidak ada tanggung jawab, kecemburuan, penganiayaan atau kekerasan, kawin di bawah umur dan ekonomi tidak menentu.

Dari data yang di peroleh badan pusat statistik dari tahun 2012 -2015. pada tahun 2012 Sebanyak 11742 kasus talak dan cerai, pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebanyak 10690 kasus, pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 11390 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 12211 kasus.

Tak semua pernikahan dan bahtera rumah tangga bertahan dan berakhir bahagia selamanya. Karena berbagai sebab dan faktor, sebuah pernikahan bisa berujung pada suatu perceraian Menurut penelitian Zakiyah Yani Tri (2005), Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami-isteri, dan menghindari segala macam perselisihan dalam rumah tangga. Tujuan suci tersebut sering kandas di tengah jalan, karena pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga

secara harmonis dan berakhir dengan perceraian. Dampak perceraian ternyata sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya pasangan suami-isteri yang bercerai saja yang merasakan akibat adanya perceraian tersebut tetapi juga berdampak terhadap anak-anak, dan harta kekayaan.

Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sahlan (2012), Apa sebenarnya yang menjadi faktor atau penyebab sehingga kasus perceraian meningkat setiap tahun. beberapa faktor meningkatnya angka perceraian. *Pertama*, tingginya angka perceraian akibat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. *kedua*, faktor industrialisasi dan urbanisasi. Pada saat itu, peranan keluarga berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir, yaitu suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Akibatnya, muncul sejumlah persoalan dalam rumah tangga karena terlalu sibuk di luar rumah; anak menjadi tidak terurus, hubungan dengan tetangga menjadi renggang, komunikasi tripartit antara suami-istri-anak tidak terbangun dengan baik.

Perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga. Karena dalam keadaan tertentu terdapat faktor-faktor yang menghendaki putusnya perkawinan. penelitian Fadhlilah Nurul (2013), faktor-faktor penyebab yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Dari factor-faktor

tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian adalah ekonomi dan perselisihan.

Dari ketiga penelitian diatas maka peneliti juga mengambil tema yaitu “Tingkat Perceraian (Kajian Sosiologi Keluarga Masyarakat Makassar)”. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu tingkat perceraian yang terjadi di Makassar diakibatkan perselisihan yang terjadi terus menerus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimanakah tingkat perceraian yang terjadi di Makassar pada tahun 2017?
2. Apa penyebab terjadinya perceraian di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian yang terjadi di Makassar pada tahun 2017.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Pribadi/ individu (peneliti):
 - a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.
 - b. Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah dalam berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.

- c. Dengan adanya persiapan perkawinan yang matang, dapat terjaga keharmonisan dalam berumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

2. Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memaksa anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak di sukainya.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.

3. Ilmu pengetahuan:

- a. Menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

E. Definisi Oprasional

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai. Fokus penelitian ini untuk orang yang beragama Islam, yang dilakukan di Pengadilan Agama

Makassar, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang di Indonesia sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat perceraian pada tahun 2017 dan penyebab perceraian itu terjadi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang- Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri (Achmad Samsudin, 1989: 74).

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal” (R. Soetojo)

-Prawirohamidjjo, 1988: 35). Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya (Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Dalam konsepsi hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh Gereja, melainkan UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil (Vollmar, 1983: 50, Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Seperti sabda nabi yang artinya: “Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran, kata beliau: Mu’min yang sempurna imannya ialah yang sebaik-baik peribadinya dan sebaik-baik peribadi ialah orang yang sebaikbaiknya terhadap isterinya”. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

2. Tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. (Achmad Samsudin, 1989 : 74).

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai dibutuhkan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri. Sedangkan suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah, seperti: papan, sandang, pangan, pendidikan, dan

kesehatan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, seperti: adanya seorang anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2001: 62).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolongtolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

Al-Qur'an sebagaimana sumber pokok tidak memberikan pedoman bahwa kaum pria atau suami menjadi "qowwamun" atas kaum wanita yang menjadi istrinya. Kandungan qowwamun inilah yang menjadi sifat responsive dalam membina rumah tangga yang bahagia. Kehidupan rumah tangga yang baik menjadi wajib hukumnya menurut syari'at islam (Abdullah Kelib, 1990: 18).

B. Syarat perkawinan.

1. Syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.

Syarat-syarat dalam UUP yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah:

a. Syarat materiil

Dalam hal mengenai orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus di berikan oleh pihak-pihak ketiga yang telah ditentukan oleh UU. Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil mutlak terdiri dari:

- a) kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain;
- b) persetujuan bebas dari kedua pihak;
- c) setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh UU;
- d) izin dari pihak ketiga;
- e) waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari dan karena kematian 130 (seratus tiga puluh) hari (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).

- 2) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu

dekat (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).Syarat materiil relatif ini dalam UUP diatur dalam pasal 8 dan 10 . Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Sedangkan pasal 10 UUP mengatur mengenai larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakanyang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah

tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

b. Syarat formil

Syarat untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, 8, dan 10 PP No. 9 tahun 1975, yaitu tentang :

1) Pemberitahuan

Tentang pemberitahuan diatur dalam pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975. Pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975 mengatur:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 (dua) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- d) Dan pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.

2) Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman

kantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 8 PP No. 9 tahun 1975.

3) Pelaksanaan

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus yang beragama Islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 39).

Di samping itu, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang itu. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi Hindu maupun Budha (Djumairi Achmad, 1990: 24).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai dengan tujuan

perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan pasal 7 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, yang berarti bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka dianggap belum dewasa.
- c) Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali.
- e) Bila ayat 2, 3, dan 4 pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi, maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat.
- f) Penyimpangan tentang pasal 7 ayat 1 dapat minta dispensasi kepada dan kekal berdasarkan Ketuhanan Pengadilan.

2. Syarat perkawinan menurut KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, yaitu

syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan.

Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW).
- 2) Persetujuan antara suami-isteri (pasal 28 BW).
- 3) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita berumur 15 (lima belas) tahun (pasal 29 BW).
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (pasal 34 BW).
- 5) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 BW).

b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.

- 2) Larangan kawin karena zina,
- 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat 1 (satu) tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dua tahapan, yaitu:

- a) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai pasal 51 BW). Pemberitahuan tentang maksud kawin diajukan kepada Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register Catatan Sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya 10 (sepuluh) hari.
- b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat diatas, baik syarat materil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan (Sudikno Mertokusumo, 2001: 63).

3. Syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Syarat sah perkawinan/ pernikahan harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.

e. Ijab dan Kabul.

Syarat calon suami:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus laki-laki (bukan banci).
- 3) Harus lelaki yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh kawin dengan isteri itu.
- 5) Sudah tahu atau pernah melihat kepada calon isteri.
- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Harus tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.
- 8) Harus perempuan yang halal dikawini.
- 9) Dan jika sudah beristeri, belum ada empat orang isteri.

Syarat calon isteri:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus wanita (bukan banci).
- 3) Harus perempuan yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh dikawin.
- 5) Harus sudah luar iddah.
- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.

Perkawinan tanpa wali, tidak dapat diawasi oleh PPN (pejabat pencatat nikah) dan tidak dapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, wali adalah soal pokok dalam perkawinan. Seperti hadits berikut:

Artinya: “Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan adanya wali dan disaksikan oleh dua orang yang adil”.

Syarat wali:

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.
- 4) Waras.
- 5) Adil (tidak fasiq).
- 6) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.

Susunan wali adalah orang yang paling dekat yaitu:

- 1) Bapak.
- 2) Kakek.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak.
- 4) Saudara laki-laki seapak.
- 5) Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau seapak.
- 6) Paman/ Uwak laki-laki dari bapak.
- 7) Anak laki-lakinya paman/ uwak laki-laki dari bapak.
- 8) Wali hakim.

Wali hakim yaitu Naib/ Penghulu/ Qodli (kepala KUA) setempat. Apabila berhalangan, maka orang yang ditunjuk oleh Naib/ Penghulu/ Qodli. Wali hakim diperlukan apabila:

- (1) Bila wali nasab tidak ada sama sekali.
- (2) Bila wali yang dekat enggan/ menolak mengawinkan.

- (3) Bila wali yang dekat tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Bila wali yang dekat, jauh tempat tinggalnya yaitu 92 Km.
- (5) Bila wali yang dekat tidak dapat ditemui/ ditawan/ ditahan.
- (6) Bila wali yang dekat gila.
- (7) Bila wali yang dekat, fasik.

Saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Syarat saksi seperti berikut:

- 1) Islam.
- 2) Dewasa.
- 3) Mendengar.
- 4) Bisa bicara (tidak bisu).
- 5) Melihat.
- 6) Waras.
- 7) Adil (tidak fasik).
- 8) Mengerti isi Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu ucapan dari wali/ orang tua atau wakilnya pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Kabul yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Upacara Ijab dan Kabul ini, dilakukan dimuka PPN (pejabat pencatat nikah) yaitu di Masjid, boleh di rumah dengan memanggil PPN/ harus ada di bawah pengawasan PPN.

C. Pengertian Perceraian

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah atau diubah. Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki.

Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, akan memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang lebih cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kita perlu memisahkan perbedaan jenis kelamin dan gender, karena konsep jenis kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan'. Di pihak lain, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (discourse analysis) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan.

Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial laki-laki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex. Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanent atau universal. Jenis kelamin atau sex adalah karakteristik biologis hormonal dan anatomis. Sex tidak bias berubah, permanent dan tidak bias dipertukarkan karena bersifat mutlak. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal persifatan, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Karenanya ia bersifat relative, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender saat ini, yaitu : ketidak-adilan dan diskriminasi gender di satu pihak, dan kesetaraan serta keadilan gender di pihak lain.

Dalam pandangan beberapa pakar, konflik dalam keluarga merupakan ancaman bagi stabilitas keluarga. Teori konflik dalam keluarga menganggap bahwa konflik sebagai suatu akibat yang wajar dan alamiah sebagai konsekuensi terjadinya interaksi manusia. Kajian keluarga yang menggunakan teori konflik

menempatkan focus kajiannya pada topik seperti kekerasan dalam keluarga, cara-cara keluarga memecahkan masalahnya, dan keputusan hubungan perkawinan. Berdasarkan pandangan seperti ini dalam kajian keluarga yang menggunakan teori konflik, penekanannya memperlihatkan manajemen konflik dan alokasi kekuasaan serta sumber daya dalam keluarga.

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler (1973) perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.

Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.

Scanzoni dan Scanzoni menyebut perceraian sebagai putusnya komitmen suami istri untuk hidup bersama akibat mulai munculnya masalah dalam rumah tangga. Lazimnya menurut Scanzoni, situasi dan kondisi menjelang perceraian diawali dengan macetnya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari

jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Di antara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari cari kesalahan pasangannya, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak sehingga biasanya berujung pada perceraian.

Sementara William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.

Menurut Goode lagi, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: [1] ketidakabsahan; [2] pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggal; [3] keluarga selaput kosong; [4] ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan; [5] kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Di antara bentuk-bentuk kekacauan tersebut, menurut Goode, keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

Bentuk keluarga selaput kosong disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit didata dan jarang terungkap karena masing-masing pihak berusaha menutupi kasusnya supaya tidak diketahui oleh publik. Keluarga selaput kosong pada dasarnya sama dengan bentuk perceraian yang tidak terucap dan disahkan hukum karena suami istri telah kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing.

Seperti halnya Goode, Soerjono Soekanto juga tidak fokus membahas tema perceraian, tapi lebih focus pada tema disorganisasi keluarga dimana substansi pembahasannya lebih kurang senada dengan apa yang telah di bahas oleh Goode tentang kekacauan keluarga.

Namun, dari beberapa definisi yang disebutkan para ahli, definisi perceraian yang diberikan oleh Erma Karim dan Kamus Sosiologi sepertinya lebih refresentatif untuk dijadikan rujukan karena menjelaskan situasi dan legitimasi hukum. Karena bagaimanapun, legalitas perceraian yang diputuskan melalui proses pengadilan penting sebagai pegangan para pihak (suami istri) dan juga masyarakat. Sementara perceraian tanpa legalitas hukum atau tidak melalui jalur peradilan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari baik secara administratif maupun sosial.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri.

Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua

Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65). Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat.

Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan (H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380).

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

D. Paradigma Perceraian dalam Masyarakat

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya barangkali juga jarang ada kasus dimana istri menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini.

Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.

Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak.

Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit.

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga. Apalagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif), sementara istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa paradigma masyarakat terhadap perceraian cenderung di bangun atas dasar keyakinan, pengalaman dan realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa skaral baik dalam bingkai agama maupun adat. Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudharat) dibanding positif.

Berbeda dengan paradigam masyarakat secara umum, Goode berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal menurut Goode semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan

ketegangan ketegangan dan ketidakbahagian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karenanya, apabila terjadi perceraian, maka itu sesuatu yang lumrah.

Pandangan Goode kurang lebih sama dengan teori konflik yang dikembangkan selama ini, dimana konflik berpotensi muncul ketika dua hal yang berbeda disatukan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari definisi yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.

Definisi lain menyebutkan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi di sini. Pertama, konflik dipandang sebagai suatu kenyataan hidup, alamiah, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Kedua, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan berbeda dan tidak bisa di capai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam berumah tangga bilamana perceraian itu sendiri merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (suami istri).

Persoalannya, sulit dan jarang terjadi kesepakatan antara suami istri ketika dihadapkan pada penyelesaian konflik dalam rumah tangga karena posisi istri cenderung di pihak yang lemah (posisi asimetris). Posisi simetris (berimbang) adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan negosiasi penyelesaian masalah.

Karena itu pada satu sisi paradigma Goode yang menganggap perceraian bukan bentuk kegagalan berumah tangga bisa dipahami. Namun pada sisi lain, kita juga harus melihat bagaimana proses perceraian itu terjadi, apakah parapihak telah memiliki posisi simetris ketika mereka bersepakat untuk bercerai.

Paradigm keliru terhadap perceraian juga terjadi di kalangan hakim yang bertindak sebagai mediator kasus-kasus konflik dalam rumah tangga. Hakim juga cenderung menilai perceraian sebagai bentuk kegagalan hakim dalam memediasi kasus. Karenanya, dalam menangani kasus-kasus konflik rumah tangga, hakim cenderung berusaha semaksimal mungkin supaya pasangan suami istri untuk berdamai atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bagi hakim, proses mediasi dianggap berhasil jika para pihak yang berkonflik tidak jadi bercerai atau tetap melanjutkan hidup bersama. Paradigm ini tentu saja tidak lepas dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Dampak Perceraian

Perceraian tidak selalu negatif namun juga bukan suatu hal yang positif. Perceraian dapat menimbulkan dampak – dampak yang ditimbulkannya, di antaranya:

1. Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap

diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

Selain itu menurut Leslie (1967), reaksi anak terhadap perceraian orang tua sangat tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orangtua mereka serta rasa aman di dalam keluarga.

Diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka. Leslie (1967) mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga.

Dampak perceraian lain yang terlihat adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak dengan orang tua yang bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka

menjadi inferior dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.

Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara lain :

- a. Tidak aman (*insecurity*)
- b. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi (tergantung ia ikut dengan siapa)
- c. Sedih
- d. Kesepian
- e. Marah
- f. Kehilangan
- g. Merasa bersalah dan menyalahkan diri

Dampak perceraian tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku :

- 1) Suka mengamuk, menjadi kasar dan tindakan agresif.
 - 2) Menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul.
 - 3) Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun.
 - 4) Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi.
2. Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka

dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang.

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

3. Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

4. Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih

merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

5. Gangguan emosi

Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

6. Bahaya masa remaja kedua

Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru

yang lebih buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan.

F. Kerangka Pikir



Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah.

B. Lokus Penelitian

Lokus yaitu tempat diadakannya penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menentukan sendiri daerah penelitian yaitu Daerah Wilayah Pengadilan Agama Makassar. Karena peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, sehingga mudah di jangkau.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu suatu titik masalah/ pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini fokus penelitiannya yaitu tingkat perceraian yang terjadi dan alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar.

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa item seperti Kamera, Alat Perekam dan Lembar Observasi, dll untuk keperluan dalam penelitian agar lebih jelas dan akurat.

E. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai dan mengobservasi langsung pegawai dari Pengadilan Agama Makassar. Serta mengambil beberapa referensi buku dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Teknik mengumpulkan data secara menyeluruh adalah bukan sesuatu hal yang mudah, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Semua itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Suatu penelitian harus dilakukan terhadap obyek yang berkaitan, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap pokok masalah. Penelitian tersebut harus dilakukan secara benar, obyektif, serta akurat. Adanya keterbatasan ide pada penulis maka penulis hanya membatasi pada 3 teknik penelitian, yaitu :

1. Interviewer (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh (dua) pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001: 135). Metode interview ini dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu dengan cara mendatangi obyek penelitian tersebut. Dengan metode ini diharapkan peneliti akan mendapatkan data-data yang murni, obyektif, dan akurat.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Syarat untuk menjadi pewawancara adalah:

- a. Keterampilan mewawancarai.
- b. Motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 14).

Dengan demikian wawancara adalah pengumpulan data selengkaplengkapnnya dengan cara melakukan tanya jawab. Dalam melakukan Tanya jawab, sebaiknya dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan menggunakan variasi sendiri ketika wawancara dilakukan. Hal ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat

bermacam-macam, antara lain, untuk diagnosa dan treatment seperti yang dilakukan oleh psikonalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian (Burhan Ashofa, 1998: 95). Hal ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapatnya.

Dalam teknik pelaksanaan wawancara digunakan teknik wawancara yang tidak berencana (tidak berpatokan). Hal ini tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya yang berkaitan dengan sikap, perasaan serta pandangan mereka. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah pokok tersebut.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah suatu observasi/ kemampuan mengamati pokok masalah yang ada di dalam lapangan/ masyarakat. Kemampuan menggunakan metode pengamatan ini sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan yang matang, serta harus dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengamatan yang dimaksud disini adalah pengamatan observasi terhadap obyek yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan konsisten untuk kemudian mencatatnya sebagai data yang mendukung penelitian ini.



Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala

subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu (Burhan Ashofa, 1998: 26).

Studi lapangan berupa catatan dan isinya coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk “catatan lapangan” (Moleong, 2001: 153).

Hasil dari catatan itu di iubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba dirumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas.

Catatan lapangan menurut Bagdad dan Biklen (1982: 74), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data serta refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

3. Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan caramembaca bu ku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat di jadikan sebagai pedoman atau sumber data di dalam pembuatan skripsi. Dengan adanya hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah:

a. Data sekunder yang bersifat pribadi:

- 1) Dokumen pribadi,
- 2) Data pribadi yang tersimpan dilembaga tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

b. Data sekunder yang bersifat publik:

- 1) Data arsip,
- 2) Data resmi pada instansi pemerintah,
- 3) Data yang dipublikasikan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 13).

Dengan mengadakan studi/ penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi-instansi yang bersangkutan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan, dan buku-buku penunjang sebagai literatur.

4. Studi kepustakaan (*library research*).

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Pengadilan, Kepolisian, dari sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas data (kebenaran) dokumen internal dari apa yang dimuat di dalamnya, yaitu tingkat perceraian, dan alasan perceraian terjadi.

G. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1998:103). Untuk sampai pada analisis data, sebelumnya dilakukan beberapa pentahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data yaitu pencarian data yang diperlukan, yang dilakukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada pada tangan peneliti serta melakukan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi data.

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992: 15-16)

Dengan mereduksi data, data - data yang ada baik hasil pengamatan, wawancara maupun yang berasal dari dokumen-dokumen disederhanakan dan diadakan pemilihan-pemilihan untuk menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Sajian data.

Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan atau sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data dikumpulkan dan diorganisasikan dengan memilah-milah data yang dibutuhkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naratif.

4. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas (Miles, 1992: 16) atau dapat juga diartikan sebagai kesimpulan dari data-data yang diperlukan atau dikumpulkan atau kemudian diorganisasikan melalui reduksi data dan sajian data.

Model analisis interaktif diatas menunjukkan bahwa komponen pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan saling berinteraksi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bergerak dari pengumpulan

data yang berupa kalimat-kalimat yang diperoleh wawancara dan dokumen-dokumen. Setelah terkumpul dimulailah mereduksi data yaitu menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data kasar yang diperoleh.

Selanjutnya peneliti merakit informasi data yang telah direduksi secara teratur agar mudah dilihat, dimengerti, dalam bentuk yang lengkap, sehingga pada akhirnya penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah. Bila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti dapat kembali mengadakan pengamatan untuk mengumpulkan data kembali kemudian mereduksi dan menyajikan data kembali dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mantap yang sesuai dengan harapan peneliti.

H. Teknik Keabsahan Data

Validitas data (keabsahan data) merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2001: 171).

Di dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Peneliti dapat mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang

berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek.

- b. Perpanjangan ini menuntut agar peneliti terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup lama guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- c. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri (Moleong, 2001: 77).

2. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:78).

Denzin (1978) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan ala yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2001: 78).

I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian di uraikan dalam table berikut :

No	Tahap-Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		juni	juli	agustus	september
1	Persiapan				
2	Pengumpulan Data				
3	Reduksi Data				
4	Sajian Data				
5	Penarikan Kesimpulan				

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah

Keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun

1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

1. Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².

2. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah

Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

1. Ketua Pertama : K.H. Chalid Husain
Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2. Ketua Kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal
Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3. Ketua Ketiga : K.H. Haruna Rasyid
Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4. Ketua Keempat : K.H. Chalid Husain
Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5. Ketua Kelima : Drs. H. Jusmi Hakim, S.H

Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996

6. Ketua Keenam : Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H

Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998

7. Ketua Ketujuh : Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H.,

M.H Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004

8. Ketua Kedelapan : Drs. H. M. Tahir R, S.H.

Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005

9. Ketua Kesembilan : Drs. Anwar Rahmad, M.H.

Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008

10. Ketua Kesepuluh : Drs. Khaeril R, M.H.

Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010

11. Ketua Kesebelas : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H

Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2013

12. Ketua Duabelas : Drs. H. Usman S,SH

Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2014

13. Ketua Tigabelas : Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.

Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2016

14. Ketua Empatbelas : Drs. H. Damsir, SH.,MH.

Periode Tahun 2016 s/d sekarang

B. Visi-Misi Pengadilan Agama Makassar

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.

- b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

2. Misi

Pertama

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

Kedua

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk :

(1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."


Ketiga

"Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan". Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

Keempat

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.”

D. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Perceraian yang Terjadi di Makassar pada Tahun 2017

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

1. Cerai Gugat

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI)

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta mem Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus inta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- e. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- f. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- g. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- h. Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

Tingkat Perceraian di Indonesia, meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya yang terjadi di Makassar. Setiap tahun angka perceraian di Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kasus perceraian disebabkan ketidak harmonisan antar pasangan.

Kepala Bidang Urais dan Bimsar Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono menyebutkan, dari presentasi secara umum perceraian, kasus tersebut

banyak dilakukan perempuan atau Cerai Gugat. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A terdapat 1249 Kasus Cerai Gugat pada tahun 2017.

Angka Cerai Gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2017 dari bulan Januari-September dapat dilihat pada table berikut.

Cerai Gugat	
Bulan	Angka Cerai Gugat
Januari	155
Februari	148
Maret	167
April	121
Mei	133
Juni	45
Juli	191
Agustus	167
September	122
Jumlah	1249

Table.5.1 Data Cerai Gugat dari bulan Januari sampai September

2. Cerai Talak

Cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

- a. Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- b. Gugatan perceraian karena alasan:
 - 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

- 2) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.
- 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 5) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Data Cerai Talak yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar menjelaskan kasus Cerai Talak cenderung lebih sedikit dibanding dengan kasus ceri gugat yang berjumlah hanya 479 kasus. Data setiap bulannya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Cerai Talak	
Bulan	Angka Cerai Talak
Januari	46
Februari	57
Maret	55
April	44
Mei	47

Juni	25
Juli	77
Agustus	65
September	45
Jumlah	479

Gambar 5.2. Data Cerai Talak dari Januari sampai September

Data keseluruhan perceraian yang terjadi di pengadilan agama Makassar dapat dilihat dari tabel berikut.

Percerain		
Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
Januari	155	46
Februari	148	57
Maret	167	55
April	121	44
Mei	133	47
Juni	45	25
Juli	191	77
Agustus	167	65
September	122	45
Jumlah	1249	479
	1728	

Table 5.1. Data Keseluruhan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar

Dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Angka cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar cukup tinggi di banding dengan cerai talak. Dimana menurut KHI cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Alasan tingginya gugatan yang diajukan oleh pihak istri dapat dilihat melalui perspektif sosiologi yaitu dengan menggunakan teori Gender.

Dalam Webster's New World, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah "suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat".

Beberapa definisi tentang gender yang akan diungkapkan dibawah ini dapat dikatakan bahwa gender merupakan jenis kelamin sosial, yang tentunya berbeda dengan jenis kelamin dalam pengertian biologis. Dikatakan jenis kelamin sosial karena merupakan suatu keadaan yang telah melekat pada masyarakat yang sudah membudaya dan norma sosial masyarakat yang diberikan pada kaum laki-laki dan perempuan dan tentu adanya pembedaan antara peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

“Gender merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya” (UNESCO, 2007).

Pemahaman konsep gender menurut HT. Wilson (1998) yang memandang gender sebagai “suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan”.

Sementara Mansour Fakih (2008:8) mengartikan gender sebagai “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun kultural”.

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah atau diubah. Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki. Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, akan memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang lebih cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kita perlu memisahkan perbedaan jenis kelamin dan gender, karena konsep jenis

kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan' Dipihak lain, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (discourse analysis) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial laki-laki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial yang di dalamnya baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung berupa perlakuan dan sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu perundang-undangan dan kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang telah berakar dalam sejarah dan budaya serta dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang tertanam sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja, melainkan dialami pula oleh laki-laki. Meskipun secara agregat

ketidak-adilan gender dalam berbagai bidang kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Dari kondisi yang telah di kemukkan di atas sehingga lahirlah kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari suatu konteks menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bias dilakukan secara sama di semua strata masyarakat. Vandana Shiva menyebutnya *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.

Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan.

Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan

hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

B. Penyebab Terjadinya Perceraian di Makassar

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan, atau memutuskan, maka perceraian dibagi menjadi:

1. Yang dijatuhkan suami dinamakan talaq
2. Yang diputuskan, atau ditetapkan oleh hakim
3. Yang putus dengan sendirinya karena salah satu dari suami-isteri meninggal dunia (Djumairi Achmad, 1990: 66).

Perceraian ada yang sesuai dengan sunnah Nabi yang disebut “Talaq sunni”. Perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi disebut “Talaq bid’i”. Talaq yang dijatuhkan oleh suami ini dapat dibagi menjadi: “Talaq raj’i” dan Talaq ba’in”. Talaq ba’in dibagi menjadi “Talaq ba’in shughra dan Talaq ba’in kubro”. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Talaq raj’i yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa perkawinan baru asal saja isterinya berada dalam “iddah”.

Perceraian ini adalah:

- a. Perceraian dengan talaq satu atau dua tanpa iwadl dan isteri telah disetubuhi.
- b. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena itu, demikian juga karena dzihar.

- c. Perceraian dengan talaq satu atau dua yang dijatuhkan karena shiqaq oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai iwadl, yang dikuatkan oleh hakim.
2. Talaq ba'in shughra (ba'in kecil), yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dalam masa "iddah", tetapi boleh akad nikah baru dengan mas kawin baru lagi, baik dalam iddah ataupun habisnya "iddah". Perceraian ini adalah:
 - a. "Perceraian karena fasakh oleh hakim Pengadilan Agama".
 - b. "Perceraian sesudah kawin tetapi belum campur".
 - c. "Perceraian dengan talaq yang memakai iwadl, seperti pada talaq khulu, ta'lik talaq versi Indonesia, dan shiqaq yang memakai iwad".
3. Talaq ba'in kubro (ba'in besar), yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya. Perceraian ini ada dua macam:
 - a. Perceraian karena talaq tiga; dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu kawin lagi dengan suami lain dan telah digaulinya. Kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati, serta telah habis 'iddahnya.
 - b. Perceraian karena li'an; dalam hal ini; suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya yang di li'an untuk selama-lamanya.
4. Talaq bid'i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidh, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978 : 28)

5. Talaq sunni adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978: 28).

Talaq ini boleh dilakukan terhadap orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain. Jadi talaq ini dapat dijatuhkan kapan, dan dimana saja, tidak harus dijatuhkan didepan siding Pengadilan.

Di samping, perceraian atas dasar talaq oleh suami, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang diputuskan oleh hakim ini dapat terjadi karena perkara kematian, talaq, taklik talaq, khuluk, fasakh, shiqoq, riddah, li'an, illa', zihar. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kematian,
- b. Talaq: perceraian yang dijatuhkan suami,
- c. Taklik talaq: talaq yang digantungkan pada sesuatu yang telah diperjanjikan,
- d. Khuluk: talaq dengan tebus harta atau uang,
- e. Fasakh: merusak atau membatalkan hubungan perkawinan,
- f. Shiqoq: pertengkaran antara suami isteri,
- g. Riddah: murtad salah satu pihak beragama Islam,

- h. Li'an: sumpah laknat menuduh berzina,
- i. Illa': sumpah tidak akan mencampuri isterinya,
- j. Zhihar: sumpah seorang suami bahwa isterinya sama dengan punggung ibunya (Sulaiman Rasjid, 2004: 379-391).

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- b. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- d. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam meyebutkan:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 32 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. perselisihan yang terjadi terus menerus ini juga menjadi penyebab terbesar perceraian di Pengadilan Agama Makassar tercatat dari Januari hingga September sebanyak 1.088 alasan perceraian di sebabkan oleh hal ini. Selain itu, terdapat factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada table di bawah:

No	Alasan Percerain	Banyaknya Alasan Perceraian
1	Berzinah	3
2	Mabuk	18
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	146
4	Dihukum Penjara	3
5	Poligami	3
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	52

7	Kawin Paksa	1
8	Murtad	6
9	Ekonomi	47

Gambar 5.4 Alasan Perceraian

Jadi perselisihan yang terjadi terus menerus merupakan alasan yang paling banyak dilayangkan oleh suami atau istri untuk bercerai. Perselisihan yang awalnya hanya masalah kecil yang dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan konflik dalam keluarga.

Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Drs. H. Abd.Razak selaku hakim utama muda.

Peneliti : Apa dasar hukum putusnya perkawinan?

Narasumber : Undang-undang yang mengatur kasus perceraian itu UU no 1 tahun 1974 itu Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan.

Peneliti : Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi dari tahun ke tahun?

Narasumber : Kalau tingkat perceraian yang terjadi di pengadilan agama Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Peneliti : Dari perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama Makassar rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian?

Narasumber : Ada macam-macam alasan yang di ajukan oleh suami atau istri sebagai alasan perceraian seperti masalah Perselisihan,Ekonomi dan banyak lagi

Peneliti : Bagaimanakah tingkat perceraian yang terjadi di pengadilan agama Makassar selama tahun 2017?

Narasumber : Tingkat perceraian yang terjadi selama 2017 setiap bulannya itu tidak menentu kadang meningkat kadang juga menurun.

Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang undangan yang berlaku.Perceraian juga membawa dampak negative bagi keluarga terutama pasangan suami istri yang memiliki anak. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-

anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka.

Tidak ada menganggap ringan sebuah perceraian dan tidak setiap pernikahan dapat atau harus diselamatkan. Kondisi setiap orang berbeda, hanya orang yang bersangkutan yang tahu persis situasi rumah tangga serta hubungan dengan pasangan. Faktor yang paling penting adalah untuk tidak membuat keputusan tanpa pertimbangan. Tetapi membutuhkan dukungan yang tepat dan serta layak untuk menentukan keputusan yang besar.

C. Penelitian Terdahulu/Relevan

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil	Penelitian
1	Zakiyah Yani Tri	Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)	2005	Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami-isteri, dan menghindari segala macam perselisihan dalam	a. Tingkat Perceraian yang Terjadi di Makassar pada Tahun 2017 Tingkat Perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya yang terjadi di

				rumah tangga. Tujuan suci tersebut sering kandas di tengah jalan, karena pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dan berakhir dengan perceraian. Dampak perceraian ternyata sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya pasangan suami-isteri yang bercerai saja yang merasakan akibat adanya perceraian tersebut tetapi juga berdampak	Makassar .Setiap tahun angka perceraian di Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kasus perceraian disebabkan ketidakharmonisan antar pasangan. Kepala Bidang Urais dan Bimsar Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono menyebutkan, dari presentasi secara umum perceraian, kasus tersebut banyak dilakukan perempuan atau
--	--	--	--	--	--

				terhadap anak-anak, dan harta kekayaan.	Cerai Gugat. Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A
2	Muhammad Sahlan	Pengamatan Sosiologi s Tentang Perceraian n Di Aceh	2012	Apa sebenarnya yang menjadi faktor atau penyebab sehingga kasus perceraian meningkat setiap tahun. beberapa faktor meningkatnya angka perceraian. <i>Pertama</i> , tingginya angka perceraian akibat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. <i>kedua</i> , faktor industrialisasi dan	terdapat 1249 Kasus Cerai Gugat pada tahun 2017. Data Cerai Talak yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar menjelaskan kasus Cerai Talak cenderung lebih sedikit dibanding dengan kasus ceri gugat yang berjumlah hanya 479 kasus. Dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan

				<p>urbanisasi. Pada saat itu, peranan keluarga berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir, yaitu suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga bersama pula. Akibatnya, muncul sejumlah persoalan dalam rumah tangga karena terlalu sibuk di luar rumah; anak menjadi tidak terurus, hubungan dengan tetangga menjadi renggang, komunikasi</p>	<p>dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.</p> <p>b. Penyebab Terjadinya Perceraian di Makassar</p> <p>Perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>tripartit antara suami-istri-anak tidak terbangun dengan baik.</p>	<p>perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat factor-factor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.perselisihan yang terjadi terus menerus ini juga menjadi penyebab</p>
3	Fadhlilah Nurul	Faktor-faktor penyebab putusnya ikatan perkawinan	2013	<p>faktor-faktor penyebab yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Dari factor-factor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian adalah ekonomi dan perselisihan.</p>	<p>kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat factor-factor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.perselisihan yang terjadi terus menerus ini juga menjadi penyebab</p>

					<p>terbesar perceraian di Pengadilan Agama Makassar tercatat dari Januari hingga September sebanyak 1.088 alasan perceraian di sebabkan oleh hal ini. Selain itu, terdapat factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.</p>
--	--	--	--	--	---



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang- Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

B. Saran

Bagi pasangan suami-isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai

Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinandan mengurangi angka perceraian.

